



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1350, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Tabanan. Kabupaten
Jembrana. Provinsi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN
DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tabanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Jembrana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana dimulai dari:

1. Muara Tukad Yeh Leh yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 01.3018''$ LS dan $114^{\circ} 54' 55.3029''$ BT yang terletak di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 02 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 02.0851''$ LS dan $114^{\circ} 54'$

- 58.2893" BT yang terletak di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 03 dengan koordinat 08° 27' 58.2892" LS dan 114° 54' 54.3035" BT yang terletak di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
 4. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 04 dengan koordinat 08° 27' 58.0364" LS dan 114° 54' 55.6138" BT yang terletak di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
 5. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 05 dengan koordinat 08° 27' 43.6750" LS dan 114° 55' 06.9960" BT yang terletak di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
 6. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada TK 01 dengan koordinat 08° 27' 36.1944" LS dan 114° 54' 59.5045" BT, PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada TK 02 dengan koordinat 08° 27' 27.9515" LS dan 114° 55' 04.0982" BT, TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 06 dengan koordinat 08° 27' 17.6450" LS dan 114° 55' 17.3340" BT yang terletak di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan yang berbatasan